



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2019/PA. MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.MS. tanggal 09 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1. Perkara Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Termohon pada tanggal 09 Desember 2016 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0173/04/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 28 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan menetap di kediaman orang tua Termohon Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama:
 - Anak (perempuan), Tanjab Timur, 26 September 2017;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak kembali ke kediaman orang tua Pemohon dengan alasan Termohon tidak bisa menabung jika tinggal di kediaman orang tua Pemohon, sedangkan jika tinggal di kediaman orang tua Termohon semua kebutuhan Termohon ditanggung oleh orang tua Termohon;
6. Bahwa keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dijemput oleh kakak kandung Termohon dan kembali ke kediaman orang tua Termohon hanya karena dilarang oleh Pemohon untuk pergi meninggalkan kediaman bersama saat Pemohon tidak ada di kediaman bersama;
7. Bahwa sejak tahun 2018 Termohon sering kali membandingkan penghasilan Pemohon dengan orang lain yang memiliki penghasilan lebih besar dari pada penghasilan Pemohon, dan sejak saat itu pula Termohon sering menuntut Pemohon untuk bekerja di luar agar penghasilan Pemohon lebih besar dari pada saat ini;

Hal. 2. Perkara Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2019 yang disebabkan karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang selalu membandingkan Pemohon dengan orang lain, dan menuntut Pemohon agar bisa memiliki penghasilan yang lebih besar. Terlebih lagi setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu saja ingin bercerai dengan Pemohon;
9. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Termohon bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah berjalan kurang lebih 4 bulan, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan bermusyawarah, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

Hal. 3. Perkara Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah 0173/04/XII/2016, tanggal 09 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bermeterai cukup serta di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P. dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah tetangga kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4. Perkara Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan adik saksi yang bernama XXX;

Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di rumah orang tua Termohon di XXX;

Bahwa status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi di Desa XXX selama \pm 7 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang Termohon Di Desa XXX \pm 2 tahun;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering membandingkan penghasilan Pemohon dengan orang lain yang berpenghasilan lebih besar, dan sejak saat itu pula Termohon sering menuntut Pemohon untuk bekerja di luar agar penghasilan Pemohon lebih besar dari pada saat ini;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa masalah lain yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering cemburu, Pemohon dianggap sering komunikasi dengan cewek lain, tetapi itu sebenarnya tidak ada;

Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sudah \pm 3 bulan, dan sebelumnya pernah berpisah namun kembali damai;

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah kembali tidak ada upaya untuk mendamaikan kembali;

2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5. Perkara Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan adik saksi yang bernama XXX;

Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di rumah orang tua Termohon di Geragai;

Bahwa status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi di Desa XXX selama \pm 7 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang Termohon Di Desa XXX \pm 2 tahun;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;

Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah \pm tiga bulan dan Pemohon sudah pernah berkata cerai terhadap Termohon, saksi ketahui dari cerita Pemohon sendiri;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 6. Perkara Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang secara langsung, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya damai agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau diajak kembali ke kediaman orang tua Pemohon dengan alasan Termohon tidak bisa menabung jika tinggal di kediaman orang tua Pemohon, sedangkan jika tinggal di kediaman orang tua Termohon semua kebutuhan Termohon ditanggung oleh orang tua Termohon. Bahwa keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan kediaman

Hal. 7. Perkara Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dijemput oleh kakak kandung Termohon dan kembali ke kediaman orang tua Termohon hanya karena dilarang oleh Pemohon untuk pergi meninggalkan kediaman bersama saat Pemohon tidak ada di kediaman bersama. Bahwa sejak tahun 2018 Termohon sering kali membandingkan penghasilan Pemohon dengan orang lain yang memiliki penghasilan lebih besar dari pada penghasilan Pemohon, dan sejak saat itu pula Termohon sering menuntut Pemohon untuk bekerja di luar agar penghasilan Pemohon lebih besar dari pada saat ini. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2019 yang disebabkan Termohon selalu membandingkan Pemohon dengan orang lain, dan menuntut Pemohon agar bisa memiliki penghasilan yang lebih besar, terlebih lagi setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu saja ingin bercerai dengan Pemohon. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah yang telah berjalan lebih kurang 4 bulan, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 09 Desember 2016 di Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi

Hal. 8. Perkara Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian keduanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun kedua saksi mengetahui bahwa sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 9. Perkara Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.MS.



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Desember 2016 di Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dimana Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa adalah hak seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, hal tersebut sesuai firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isteri, dan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 10. Perkara Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut majelis unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkaran, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam

Hal. 11. Perkara Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga permohonan Pemohon terbukti serta beralasan sesuai kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Dra.

Hal. 12. Perkara Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Hasnaini, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H. dan Ayeab Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ayeab Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lestri Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 400.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 23 Desember 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S. Ag., M. Sy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)